



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188 / 350 / 438.1.1.3 / 2021

TENTANG

PERSETUJUAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
INDUSTRI ESSENCE TEMBAKAU, MAKANAN DAN AROMATIC PARFUME
ATAS NAMA PT. JERINDO SARI UTAMA
DI DESA BRINGINBENDO, KECAMATAN TAMAN,
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian terhadap Dampak Lalu Lintas yang ditimbulkan dari pembangunan dan pengoperasian kawasan, perlu adanya Analisis Dampak Lalu Lintas ;
- b. bahwa terhadap Dokumen Analisis Dampak lalu Lintas Industri Essence Tembakau, Makanan dan Aromatic Parfume atas nama PT. JERINDO SARI UTAMA yang berlokasi di Desa Bringinbendo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai laporan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 551.21/228/438.5.13/2021 Tanggal 23 Maret 2021, dengan hasil telah memenuhi persyaratan minimal manajemen dan rekayasa lalu lintas, maka perlu memberikan persetujuan terhadap dokumen dimaksud ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Industri Essence Tembakau, Makanan dan Aromatic Parfume atas nama PT. JERINDO SARI UTAMA yang berlokasi di Desa Bringinbendo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas ;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas ;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 8 Seri E) ;

Memperhatikan : Berita acara rapat Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas tanggal 17 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Industri Essence Tembakau, Makanan dan Aromatic Parfume atas nama PT. JERINDO SARI UTAMA yang berlokasi di Desa Bringinbendo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo seluas $\pm 14.690 \text{ M}^2$;
- KEDUA** : Dokumen sebagaimana dimaksud diktum kesatu, berbentuk Laporan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas dan kewajiban pemegang Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud diktum kesatu di dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah menerapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa :
1. Pengadaan dan Pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 21 (dua puluh satu) unit sesuai spesifikasi teknis dari kementerian Perhubungan meliputi :
 - Rambu Larangan Berhenti sebanyak 3 (tiga) unit;
 - Rambu Petunjuk Lokasi Fasilitas Parkir sebanyak 4 (empat) unit;
 - Rambu Peringatan Hati-hati sebanyak 2 (dua) unit;
 - Rambu Petunjuk Mengikuti Arah sebanyak 5 (lima) unit;
 - Rambu Petunjuk Area Penyberangan sebanyak 2 (dua) unit;
 - Rambu Batas Kecepatan sebanyak 5 (lima) unit.

2. Menyediakan Traffic cone sebanyak 10 (sepuluh) unit untuk kondisi situasional.
3. Memasang Warning Light sesuai gambar teknis untuk 1 (satu) kawasan kegiatan.
4. Membuat pagar pintu masuk/keluar 1 (satu) meter tertutup selebihnya transparan untuk 1 (satu) kawasan kegiatan.
5. Membuat akses masuk/keluar dengan lebar minimal 8,5 (delapan koma lima) meter dan radius tikung minimal 12 (dua belas) meter.
6. Menyediakan marka untuk pejalan kaki sesuai gambar teknis.
7. Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Menyediakan lahan parkir untuk sepeda motor dan kendaraan roda 4 (empat) sesuai kebutuhan satuan ruang parkir (SRP) sesuai gambar teknis.
9. Menyediakan Hydrant dan APAR sesuai gambar teknis.
10. Menyiapkan drainase jalan dan drainase dalam kawasan menuju ke saluran pembuang berkoordinasi dengan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.
11. Memasang Alat Penerangan Jalan (APJ) sesuai gambar teknis berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.
12. Membuat pos penjagaan dengan menempatkan minimal 2 (dua) orang per shif petugas pengatur lalu lintas yang bersertifikat minimal gada pratama (yang dikeluarkan oleh POLRI) dengan kelengkapan rompi keselamatan berkoordinasi dengan Polsek setempat.
13. Kendaraan operasional harus sesuai dengan kelas jalan.
14. Kendaraan operasional harus lulus uji kir kendaraan.
15. Memasang CCTV untuk pemantauan mengarah keluar dan kedalam kawasan serta menginformasikan *IP address* ke instansi terkait.
16. Dilarang memfasilitasi pedagang kaki lima.
17. Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, Kecamatan dan Polsek setempat pada saat operasional.
18. Melampirkan izin operasional kendaraan khusus untuk limbah B3.
19. Melampirkan rute asal tujuan kegiatan produksi dan distribusi usaha yang dimaksud.
20. Membuat surat pernyataan bahwa pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rekomendasi ini dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari sebelum operasional dan melaporkan ke Dinas Perhubungan Kab. Sidoarjo.

21. Dilarang melaksanakan kegiatan operasional sebelum izin-izin yang dipersyaratkan dikeluarkan oleh Instansi terkait.
22. Dalam hal dilakukan pengembangan, maka selaku pemrakarsa diwajibkan untuk mengajukan revisi Analisis Dampak Lalu Lintas.
23. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas ini merupakan kewajiban pemrakarsa dan dalam pelaksanaannya dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait.
24. Akan dilakukan evaluasi oleh tim terhadap pemenuhan rekomendasi dalam dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas, secara berkala sesudah lokasi dioperasikan yang di fasilitasi oleh pemrakarsa.

- KEEMPAT : Bentuk dan ukuran, lambang, tata cara penempatan, pemasangan dan warna rambu lalu lintas, Lampu *Warning Light*, Marka yang tercantum dalam Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
- KELIMA : Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, Lampu *Warning Light*, Marka yang tercantum dalam Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud *diktum* ketiga dilakukan berdasarkan koordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perhubungan;
- KEENAM : Kewajiban sebagaimana dimaksud diktum ketiga, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengoperasian kawasan;
- KETUJUH : Pemrakarsa sanggup untuk memenuhi rekomendasi dokumen andalalin dan pendapat tim penilai dokumen, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- KEDELAPAN : Instansi terkait melakukan kegiatan pengawasan dan atau pemeriksaan terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas kawasan sesuai persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan jika tidak bisa memenuhi kewajiban yang telah direkomendasikan maka ijin operasional akan ditinjau kembali dan/atau pencabutan ijin-ijin yang telah diterbitkan;
- KESEMBILAN : Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, selanjutnya dalam jangka waktu lima tahun dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 April 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR